

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku dalam Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk Didasarkan pada Asas *Equality Before The Law*

1. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Berlandaskan Asas *Equality Before The Law*

Salah satu asas yang mendasar dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah asas persamaan di muka hukum. Asas ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, tetapi juga menjadi landasan moral dan konstitusional dari setiap sistem hukum yang menghargai harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, asas ini di atur secara tegas dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

“ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,*”

“ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Gagasan ini sejalan dengan doktrin klasik dalam negara hukum: “no man is above the law”, yang berarti bahwa hukum berlaku setara bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial, jabatan, kekuasaan, kekayaan, ataupun latar belakang lainnya. Prinsip ini menjadi penopang utama dalam menciptakan keadilan substansitif, yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat formal (di atas kertas), tetapi benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, asas ini menuntut bahwa setiap individu baik tersangka, terdakwa, korban, maupun pelapor memperoleh hak dan perlakuan hukum yang adil dan seimbang.

Ketimpangan dalam perlakuan hukum akan menciptakan ketidakpercayaan public terhadap sistem peradilan dan dapat mecederai prinsip negara hukum itu sendiri. Lebih jauh, penerapan prinsip ini juga menuntut keberpihakan negara terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak, Perempuan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan. Perlakuan yang adil dalam konteks ini bukan berarti perlakuan yang sama secara absolut, melainkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik individu atau kelompok, sehingga keadilan dapat tercapai secara proporsional. Dengan demikian, asas persamaan dihadapan hukum, bukan sekedar prinsip normatif, melainkan juga pedoman etik dan kebijakan dalam menyusun regulasi, melaksanakan penegakan hukum, serta menyelenggarakan peradilan yang adil dan berintegritas. Penegakan prinsip ini merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi konstitusional dan penjaminan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum.

Meski secara konstitusional *equality before the law* dijamin, penerapannya masih menghadapi tantangan besar dalam konteks sosial dan ekonomi. Persamaan ini hanya berlaku dibdepan hukum, namun dalam kenyatannya, ketimpangan sosial dan ekonomi kerap menyebabkan diskriminasi dalam proses hukum. Tokoh hukum R.W.M Dias menegaskan bahwa keadilan hanya akan tercapai jika ada persamaan (*equality*) tanpa diskriminasi atas ras, agama, kedudukan, atau status sosial. Oleh karena itu, untuk benar-benar mewujudkan keadilan, prinsip *equality before the law* tidak cukup hanya dijadikan norma tertulis, tetapi harus diimplementasikan secara nyata oleh semua aparat penegak hukum dan lembaga peradilan tanpa pencualian.⁴⁸

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka diantaranya sebagai berikut:

- a) Perlindungan dari penyidik,
- b) Perlindungan dari polisi,
- c) Perlindungan dari lembaga bantuan hukum dan penasihat hukum.

Tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan sebagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan.⁴⁸

⁴⁸ Maria Odilia Kolo, dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*", *Eksekusi: Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.2, Mei, 2024, hlm. 130-132

Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa. Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang di anut oleh KUHAP.⁴⁹

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/.Yyk

Majelis Hakim memeriksa dua unsur penting dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Unsur setiap orang

Majelis Hakim menafsirkan bahwa istilah “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 15a UU No.35 Tahun 2024 mencakup orang perseorangan maupun korporasi, dan memiliki makna yang sama dengan istilah “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu setiap individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan putusan MA No..1398 K/Pid/1994, siapa pun yang menjadi subjek hukum otomatis memiliki kemampuan bertanggung jawab (teoekeningsvatbaarheid), kecuali ditentukan lain oleh

⁴⁹ Siregar, Gomgom T.P. dan Rudolf Silaban. “*Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*”. Medan: CV. Manhaji, (2020), p. 21.

undang-undang. Dalam perkara ini, Anak pelaku telah membenarkan identitasnya di persidangan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

b) Unsur menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan “melakukan kekerasan” merujuk pada penggunaan kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul, menendang, atau menyakiti dengan cara lain yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, dan dalam perkara ini terbukti bahwa baik pelaku maupun korban termasuk dalam kategori anak.

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Anak Pelaku menggunakan sepeda milik korban tanpa izin dan mengantungkan di tiang, yang memicu reaksi korban.

Setelah korban menyiram air ke wajah pelaku, terjadi pemukulan berulang ke wajah, kepala, dan perut korban yang menyebabkan luka fisik dan ketidakhadiran sekolah selama dua hari, sebagaimana dibuktikan dengan *visum et Repertum*. Atas dasar keterangan saksi,

bukti, dan usia korban, unsur kekerasan terhadap anak dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Karena semua unsur dalam dakwaan tunggal terbukti, Majelis menyatakan Anak Pelaku secara sah bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut, dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana bersyarat dengan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Orang tua anak juga menyatakan kesanggupan untuk membina anak secara penuh kasih sayang. Mengingat tidak ada permasalahan dalam keluarga.

Hakim menilai bahwa perbuatan Anak lebih merupakan kenakalan remaja yang seharusnya dapat diselesaikan di Tingkat sekolah secara musyawarah. Jiwa dan semangat dari UU SPPA dan UU Perlindungan Anak secara umum adalah menjamin keadilan dan perlindungan tanpa membedakan apakah anak adalah korban atau pelaku. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, pengakuan pelaku atas perbuatannya, janji untuk tidak mengulangi, serta pertimbangan bahwa anak mampu bertanggung jawab. Barang bukti yang diajukan dikembalikan kepada pihak yang berhak, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan ANAK yaitu:

1) Keadaan yang memberatkan :

- a) Perbuatan Anak telah menyebabkan orang lain mengalami luka-luka;

2) Keadaan yang meringankan :

- a) Anak berterus terang dalam persidangan;
- b) Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- c) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- d) Anak masih muda usia sehingga perlu diberi kesempatan dan bimbingan demi masa depannya;

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa kekerasan. Atas perbuatannya tersebut, Anak dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Namun, pelaksanaan pidana tersebut ditangguhkan, dengan ketentuan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan, dengan ketentuan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari terdapat putusan hakim lain yang memerintahkan sebaliknya, jika dalam masa pencobaan selama lima

bulan Anak melakukan tindak pidana baru. Selama masa percobaan ini, Anak diwajibkan untuk melaporkan kepada Penuntut Umum untuk satu kali setiap minggu.

Disamping itu, Pembimbing Kemasyarakatan ditugaskan untuk mendampingi serta melakukan pembimbing terhadap Anak di tempat tinggalnya, dan secara berkala melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum. Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yakni satu unit DVR merek HK VISION, dikembalikan kepada pihak XXX Yogyakarta melalui saksi V, sedangkan satu buah kaos berwarna hitam bertuliskan “FIGHTING” ukuran M dikembalikan kepada Anak Pelaku. Selain itu, Anak juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000 (dua ribu rupiah).⁵⁰

Majelis Hakim dalam perkara putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Yyk menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk. 16 Februari 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut ditafsirkan memiliki makna yang sepadan dengan istilah “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu siapa pun yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, meskipun Anak Pelaku masih berusia 18 tahun, Majelis Hakim menyatakan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Penafsiran ini sejalan dengan asas equality before the law, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UU 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan bagaimana prinsip equality before the law dijalankan secara adil dan proporsional dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun anak sebagai pelaku diperlakukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun pengadilan tetap memperhatikan factor usia, tingkat kematangan psikologis, serta potensi rehabilitasi sosial anak. Ini selaras dengan prinsip keadilan restorative yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini penting agar penghukuman tidak merusak masa depan anak, melainkan menjadi bagian dari proses pembinaan.⁵¹ Oleh karena itu, kombinasi antara pidana yang ditanggguhkan, masa percobaan, serta kewajiban

⁵¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 123.

pendampingan menunjukkan bahwa hakim tidak sekedar menerapkan hukum secara tekstual tetapi kontekstual dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁵² Selain itu putusan ini juga mencerminkan pergesaran paradigma hukum pidana anak dari retributive ke restoratif, Dimana proses peradilan pidana anak menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata penghukuman.⁵³ Dengan demikian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan asas formil, tetapi juga nilai-nilai keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 45.

B. Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban Kekerasan

Hukum pada dasarnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia. Sebagai instrumen sosial, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menjamin adanya rasa aman, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴ Agar fungsinya dapat berjalan secara efektif, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, dan konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum. Anak bukan hanya aset masa depan bangsa, tetapi juga individu yang sejak dini memiliki hak yang melekat, termasuk hak atas pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tuanya.⁵⁵ Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, terus meningkat dari tahun ke tahun.⁵⁶ Anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan justru kerap menjadi korban dalam relasi

⁵⁴ M.Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", 11, No.1, June 2022, hlm.76

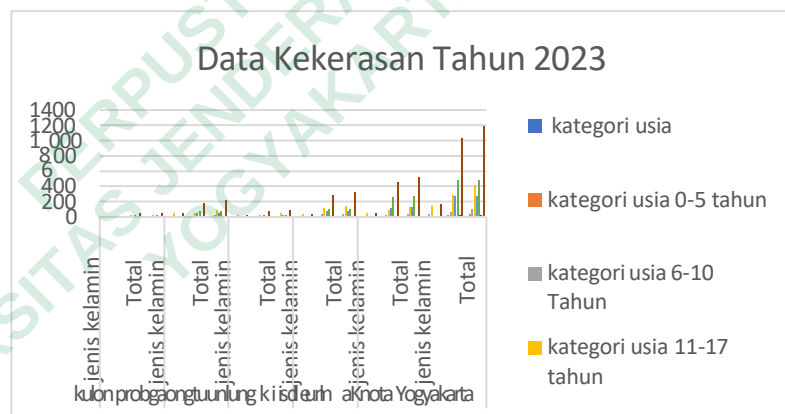
⁵⁵ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", Jurnal Belo 6, no.1 (2020): 48-59

⁵⁶ Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (2020),

yang tidak seimbang.⁵⁷ Perlindungan hukum terhadap anak adalah bentuk konkret dari perlindungan khusus dalam sistem hukum nasional.

Hukum memberikan jaminan berupa hak-hak yang melekat pada anak serta menetapkan kewajiban bagi orang tua, negara, dan masyarakat untuk melindungi mereka.

Dalam hubungan sosial dan hukum, manusia sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menghormati hak sesama, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas ancaman yang dapat merugikan dirinya.⁵⁸



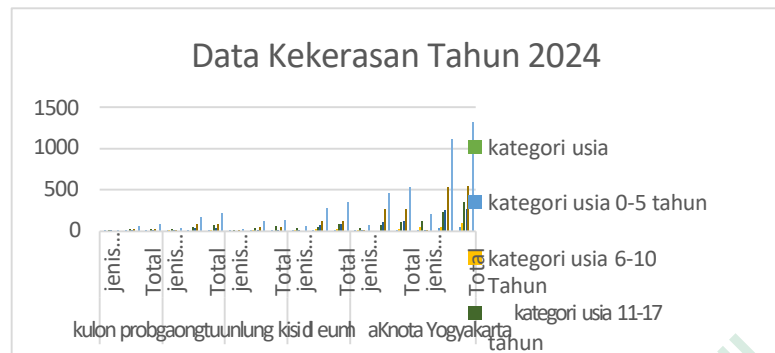
Tabel. 2.1. Data Kekerasan Tahun 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY⁵⁹

⁵⁷ Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021)

⁵⁸ Insan Pribadi dan Budi Sarosa, "Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Serambi Hukum*, 18, No.01, 2025, hlm.35

⁵⁹ SIMFONI-PPA, "Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 6 Maret 2025.



Tabel. 3.1 Data Kekerasan Tahun 2024

Sumber: Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian
Penduduk (DP3AP2) DIY⁶⁰



Tabel Grafik. 4.1. Data Kekerasan Tahun 2023-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY⁶¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian
Penduduk (DP3AP2) DIY memiliki peran strategis dalam

⁶⁰ SIMFONI-PPA, "Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 6 Maret 2025.

⁶¹ SIMFONI-PPA, "Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 6 Maret 2025.

melindungi anak-anak di bawah umur, yang secara hukum didefinisikan sebagai individu berusia 0 hingga sebelum 18 tahun. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 1.326 korban kekerasan, di mana sebanyak 504 di antaranya adalah anak-anak. Dalam menangani kekerasan terhadap anak, dinas menjalankan tugas pencegahan melalui sosialisasi, penanganan korban melalui Balai PPA, serta pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk pelaku kekerasan yang masih tergolong anak, pendekatan hukum dilakukan secara restoratif (*restorative justice*), dengan pertimbangan bahwa anak tetap merupakan pihak yang rentan dan perlu dilindungi.⁶²

Oleh karena itu, banyak kasus tidak dilanjutkan ke proses pengadilan dan diselesaikan melalui mediasi. Data pelaku anak memang belum lengkap karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan secara formal. Namun, dalam kasus dengan unsur pemberat seperti kekerasan berulang atau menyebabkan cacat permanen, proses hukum tetap dilakukan. DP3AP2 juga mendukung bantuan hukum gratis bagi kelompok miskin dan rentan untuk memastikan keadilan yang merata. Pendekatan ini menunjukkan komitmen dinas untuk menangani kasus anak secara adil dan berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman semata.

⁶² Arif Nasiruddin, interview by A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2, Juni 2025

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang sering kita jumpai baik di berita televisi, surat kabar, maupun secara langsung di lingkungan sekitar kita. Kekerasan fisik dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa memandang tempat, waktu, usia, jenis kelamin, dan latar belakang. Bahkan anak kecil, polisi, atau pejabat pemerintah pun dapat mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat membawa perubahan. Erich menjelaskan teori kekerasan jika kekerasan dapat dilihat dari sudut pandang naluriah. Kekerasan fisik dilakukan karena berbagai macam motif, antara lain kemarahan dan pemuasan hasrat pelaku untuk mendapatkan kesenangan.⁶³

Faktor dari kebanyakan korban tidak mampu melakukan perlawanan atau membela dirinya saat kekerasan fisik itu terjadi lantaran kekuatan korban tidak sebanding dengan pelaku kekerasan serta keadaan psikis yang terganggu berat. Bentuk dari tindak pidana kekerasan fisik sangat beragam seperti dengan penganiyaan yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangganya, perkelahian antar siswa, penganiyaan oleh suami/istri, pembacokan, dan pembunuhan. Setiap dari kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilaporkan akan di proses hukum melalui lembaga hukum dan aparat yang berwenang.

Korban kejahatan kekerasan, sebagai pihak yang paling menderita dalam tindak pidana, seringkali tidak mendapatkan

⁶³ Erich Fromm, *Anatomi Kehancuran Manusia*, terj. Abdul Mua'ti (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 230.

perlindungan sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah kerangka dalam masyarakat yang dirancang untuk dapat menanggulangi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap kejahatan dengan menjaga agar perilaku tersebut tetap dalam batas-batas toleransi yang diterima oleh masyarakat. Tujuan- tujuan utamanya meliputi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian kasus kejahatan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum, serta usaha untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Komponen- komponen utama dalam sistem ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁴

Semua komponen ini saling terkait dan bekerja sama dalam suatu kerangka terintegrasi. Perspektif korban kejahatan, khususnya, dianggap penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan merupakan penyempurnaan dari perspektif lainnya.

Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana sering kali mengutamakan perlindungan terhadap pelaku kejahatan (offender- centeredness). Hal ini bersumber dari pandangan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menghukum tersangka, bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Pandangan yang menjadi ciri khas praktik hukum pidana ini sering kali mengabaikan hak-hak korban

⁶⁴ Muladi, Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 3–5.

kejahatan, yang dapat menjadi korban sekunder dalam penuntutan pidana yang berfokus pada pelaku kejahatan.

Sistem sanksi pidana perlu lebih memperhatikan korban kejahatan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan kerangka sistem hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak korban kejahatan. Banyak asas hukum acara pidana yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengutamakan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban.⁶⁵

Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, hak-hak korban yang diatur hanya sebagian kecil, yang meliputi hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, hak sebagai saksi, hak bagi keluarga korban dalam kasus kematian, dan hak untuk menuntut ganti rugi. Namun, mekanisme untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban masih tergolong kompleks dan kurang memadai. Kecenderungan yang terjadi, hanya gugatan ganti rugi materiil yang dapat diminta dikarenakan terdapat pembatasan dalam mekanisme ganti rugi.⁶⁶

⁶⁵ Muh. Kemal Kurniawan, dkk, "Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Hukum Pelita*, 6, No.1, Mei 2025, Hlm. 482-497

⁶⁶ Arif Nasiruddin, interview by A. Helpia, Kantor DP3AP2 DIY, 2, Juni 2025

Terdapat sepuluh asas hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a) Setiap anak berhak atas semua hak yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa kecuali, tanpa perbedaan atau diskriminasi;
- b) Setiap anak berhak atas perlindungan khusus dan berhak atas kesempatan dan fasilitas bagi perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosialnya secara sehat dan normal, berdasarkan undang-undang atau cara lain;
- c) Setiap anak berhak atas nama nasional sejak lahir; dan identitas nasional;
- d) Setiap anak berhak atas manfaat jaminan sosial;
- e) Setiap anak yang cacat fisik, mental, dan sosial berhak atas perlakuan, pendidikan, dan pengasuhan khusus yang sesuai dengan kondisinya; Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
- f) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan diberi kesempatan serta fasilitas, berdasarkan undang-undang atau cara lain, untuk mengembangkan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosialnya secara sehat dan normal;
- g) Setiap anak sejak lahir berhak atas nama nasional dan identitas

⁶⁷ Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia", *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, .3, No.1, 2022, hlm. 37

nasional;

- h) Setiap anak berhak memperoleh manfaat jaminan sosial;
- i) Setiap anak, baik yang cacat fisik, mental, maupun sosial, berhak memperoleh perlakuan, pendidikan, dan pengasuhan khusus yang sesuai dengan kondisinya;
- j) Setiap anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian untuk mengembangkan kepribadiannya secara utuh dan seimbang.⁶⁸

Perhatian terhadap korban tidak dapat hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan harus mencakup pendekatan yang holistik, yang melibatkan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemulihan martabat korban. Jaminan perlindungan terhadap korban, termasuk dalam hal kerahasiaan identitas, akses terhadap pendamping hukum, serta pemulihan hak-haknya yang terdampak akibat kekerasan. Lebih jauh, kebijakan hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa agar berpihak pada korban, dengan mendorong pembaruan hukum yang mengedepankan perspektif korban (victim-oriented approach).⁶⁹

Hal ini mencakup penguatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta penerapan hukum acara yang sensitif

⁶⁸ Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia", *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, .3, No.1, 2022, hlm. 37

⁶⁹ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, .4, No.1, 2022, hlm. 62-64

terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Selain dari ranah hukum, kebijakan sosial dan peran lembaga-lembaga non-yudisial, baik yang bersifat negara maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab yang tak kalah penting.⁷⁰

⁷⁰ Eva Suliyanti, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 JO Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan”, *Jurnal JHM*, 3, No.1, April 2022, hlm. 8-9